



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGBAHAGIA  
KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/PL.01.1-BA/3216/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KARANGBAHAGIA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KARANG BAHAGIA  
PADA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILU TAHUN 2024**


NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	Marullah	L	KARANG BAHAGIA	KARANGANYAR
2	M Irfan faturrahman	L	KARANG BAHAGIA	KARANGANYAR
3	Arsita	P	KARANG BAHAGIA	KARANGANYAR
4	Ade Rezza Ramadhan	L	KARANG BAHAGIA	KARANGBAHAGIA
5	Abdul Hamid	L	KARANG BAHAGIA	KARANGBAHAGIA
6	Muhamad Azi Zakaria	L	KARANG BAHAGIA	KARANGBAHAGIA
7	Hadi Khairullah	L	KARANG BAHAGIA	KARANGMUKTI
8	AJAT SUDRAJAT	L	KARANG BAHAGIA	KARANGMUKTI
9	Maryadi	L	KARANG BAHAGIA	KARANGMUKTI
10	TAMIN, S.AG	L	KARANG BAHAGIA	KARANGRAHAYU
11	Nanang	L	KARANG BAHAGIA	KARANGRAHAYU
12	Turmiyati	P	KARANG BAHAGIA	KARANGRAHAYU
13	OPI MADROPI	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSATU
14	Nurpadilah	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSATU
15	Ade Mulyana	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSATU
16	ROHMAN	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSENTOSA
17	Nemin Heryanto	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSENTOSA
18	Jaenudin	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSENTOSA
19	Madin	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSETIA
20	Nazmi Husaeni	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSETIA
21	Muhamad Panji	L	KARANG BAHAGIA	KARANGSETIA
22	Rudianto	L	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA
23	YUNYUN	L	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA
24	Rachmat	L	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA

**KPU Kabupaten Bekasi,  
Ketua**

ttd.

**JAJANG WAHYUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ifaj Fajar Aiman